

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2018-2023.

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, visi dan misi Wali Kota terpilih harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan

dokumen

dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Dokumen RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa bakti 2018-2023 yaitu Achmad Fahmi dan Andri Setiawan Hamami yang dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi pada tanggal 20 September 2018. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 yang saat ini memasuki fase keempat, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai pedoman perencanaan pembangunan Daerah yang harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

RPJMD bukan dokumen perencanaan yang bersifat statis, namun bersifat dinamis yang dapat dilakukan perubahan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan. Berdasarkan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan

Perubahan yang mendasar sebagaimana yang dimaksud pada point c yakni mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dilakukan karena memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat 1 point c yaitu terjadi perubahan yang mendasar akibat pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana non alam pada tingkat nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan adanya perubahan kebijakan nasional dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta peraturan teknis turunannya.

Berawal di penghujung tahun 2019 diberitakan ada virus misterius menyerupai SARS telah muncul di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei salah satu Provinsi di China. Pada tanggal 30 Januari 2020, Badan Dunia untuk Kesehatan (WHO) menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus corona varian baru yang kemudian diberi nama *Corona Virus Disease* 2019 atau COVID-19. Hanya dalam waktu singkat COVID-19 kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 diumumkan adanya kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia dan dalam durasi waktu kurang dari satu bulan jumlah penderita berlipat ganda menjadi ribuan tersebar di 34 (tiga puluh empat) Provinsi. Sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020, tercatat sebanyak 169.195 (seratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima) orang terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah yang sembuh adalah 122.802 (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua) orang dan meninggal sebanyak 7.261 (tujuh ribu dua ratus enam puluh satu) orang (sumber: Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat).

COVID-19 telah melahirkan dampak sosial-ekonomi yang sangat masif secara global. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pandemi ini telah menghadirkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar bukan hanya dari aspek penyakitnya tetapi juga kebijakan yang semestinya ditargetkan untuk mencegah penyebarannya. Kebijakan pembatasan sosial (*social distancing* dan *physical distancing*) misalnya telah membawa implikasi melemahnya sektor informal yang aktivitas ekonominya tidak dimungkinkan untuk segera beradaptasi dengan kebijakan penanganan COVID-19 tersebut (Winanti dan Masûdi, 2020).

Penanganan COVID-19 dan dampaknya membutuhkan kapasitas sumber daya yang sangat besar. Ini dibutuhkan dalam rangka penyediaan segala fasilitas dan sistem pelayanan kesehatan, serta mengelola dampak sosial dan ekonomi sebagai konsekuensi dari kebijakan untuk menahan penyebaran wabah, misalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pengerahan sumber daya yang luar biasa besar dilakukan baik untuk menangani wabahnya sendiri maupun untuk menyelamatkan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan berbagai bentuk subsidi ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan, maka Pemerintah bersama dengan seluruh Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu *refocussing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penghitungan kembali proyeksi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Penyesuaian anggaran tentu berdampak pada capaian target-target indikator kinerja pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan penyesuaian atau perubahan target-target pembangunan dalam RPJMN pada Rancangan Awal RKP

Tahun 2021 terutama indikator makro ekonomi nasional untuk Tahun 2020 dan proyeksi target pembangunan Tahun 2021.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama Tahun 2020 ini.

Substansi RPJMD yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program menjadi nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 tahun 2020 beserta indikator kinerjanya; dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, *top down*, dan *bottom up*. Perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam pendekatan politik artinya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan cara atau metode dan kerangka berpikir ilmiah, pendekatan ini akan melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait seperti kalangan akademisi.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terhadap pembangunan. Partisipasi dari pemangku kepentingan pembangunan seperti masyarakat, organisasi sosial masyarakat, dan filantropi bisnis diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Pendekatan atas bawah (*top down*) dan pendekatan bawah atas (*bottom up*) artinya perencanaan pembangunan disesuaikan dengan kewenangan pada setiap jenjang pemerintahan, yang disesuaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada setiap tingkat pemerintahan.

Penyusunan perubahan RPJMD juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif, dan spasial.
 - a. pendekatan holistik-tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - b. pendekatan integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - c. pendekatan spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program dan kegiatan strategis atau *money follow programme*.
3. menerapkan cara baru, yaitu:
 - a. kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *Pentahelix – ABCGM* (*Academic, Business, Community, Government, and Media*);

b. kolaborasi

- b. kolaborasi pendanaan pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Dana Masyarakat atau Umat, dan CSR;
- c. inovasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan perubahan RPJMD dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD.

Penyusunan perubahan RPJMD diawali dengan tahap persiapan yang menghasilkan draft rancangan awal perubahan RPJMD. Draft ini disusun dan disempurnakan kembali berdasarkan hasil konsultasi publik kemudian dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD dan dikonsultasikan ke Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Rancangan awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi masukan untuk perumusan rancangan perubahan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang perubahan RPJMD.

Hasil musrenbang perubahan RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir perubahan RPJMD. Rancangan akhir perubahan RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Perda tentang perubahan RPJMD. Setelah disetujui, maka Raperda tentang perubahan RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat. Hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat menjadi dasar penyempurnaan Ranperda tentang perubahan RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda tentang Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

Perubahan RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RPJMD menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. media untuk mengimplementasikan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. penjabaran pelaksanaan RPJPD periode atau tahap keempat;
3. perwujudan dari rencana tata ruang wilayah Daerah tahun 2011-2031;
4. pedoman akhir dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah;
5. pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan Daerah;
6. pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Daerah
7. instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Wali Kota dan kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
8. instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di perubahan RPJMD dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan perubahan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
22. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Non Alam;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9

- tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 tahun 2000 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Sukabumi;
 37. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005-2025;
 38. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi tahun 2011-2031;
 39. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Penyusunan perubahan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan pada RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029, serta RTRW Daerah Tahun 2011-2031.

1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Penyusunan perubahan RPJMD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan dalam perubahan RPJMD dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat yang juga sedang dilakukan perubahan.

1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJPD

RPJPD memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan dan merupakan pedoman bagi penyusunan perubahan RPJMD. Penyusunan rancangan perubahan RPJMD berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJPD tahap ketiga, serta berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pada RPJPD tahap keempat yang ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif serta terpadunya antara sektor jasa dan pertanian. Lembaga dan pranata telah tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik. Kondisi ini didukung dengan kemampuan iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian lebih efisien dan produktivitas tinggi.

1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RTRW

Penyusunan perubahan RPJMD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah

daerah dengan kebijakan pembangunan yang harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam perubahan RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RKPD

Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD harus berpedoman pada perubahan RPJMD yang artinya harus selaras dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD. Selain itu rencana program dan kegiatan prioritas tahunan Daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD.


1.3.6. Hubungan Perubahan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Penyusunan perubahan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, yang bertujuan untuk memastikan

bahwa

bahwa pembangunan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan, hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017)

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Perubahan RPJMD adalah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif, dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut adanya perubahan yang mendasar terkait kebijakan nasional dan percepatan penanganan COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan penyusunan perubahan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;

2. menetapkan

2. menetapkan pedoman untuk penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang berbatasan.

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika perubahan RPJMD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu terdiri atas 9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memuat latar belakang dan gambaran umum penyusunan perubahan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi secara indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub bab.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH memuat permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB V VISI, MISI,
TUJUAN, DAN
SASARAN**

menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

**BAB VI STRATEGI,
ARAH KEBIJAKAN,
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH**

memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

**BAB VII KERANGKA
PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH**

memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**BAB VIII KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH**

memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan tahun 2023.

BAB IX PENUTUP

memuat kaidah pelaksanaan perubahan RPJMD serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.